BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari dibangunnya sebuah badan usaha tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan, baik badan usaha yang berbentuk Perseorangan Terbatas (PT), Yayasan, dan lainnya. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti membayar gaji dan biaya - biaya lainnya. Selain itu, keuntungan suatu perusahaan juga digunakan untuk mengembangkan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dapat menjamin kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang.

Tetapi dalam praktiknya menjalankan suatu perusahaan agar mendapat banyak keuntungan tidaklah mudah, bahkan ada banyak perusahaan yang harus *gulung tikar* sebelum berkembang karna sudah menderita banyak kerugian. Agar suatu badan usaha tidak mengalami kerugian dan dapat memperoleh keuntungan yang sudah ditargetkan, perusahaan tersebut perlu mengelolanya dengan profesional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Bank merupakan lembaga keuagan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat berupa pengajuan kredit/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka dari itu, Bank merupakan badan usaha yang berfungsi sebagaia intermediasi yang mempertemukan dua belah pihak yakni, pihak yang memilliki dana berlebih dan pihak yang kekurangan dana. Maka dari itu dilihat dari fungsinya, bank disebut sebagai lembaga intermediasi/perantara.

Sebagai lembaga perantara bagi pihak yang kelebihan dana baik perseorangan, lembaga pemerintahan, badan usaha, maupun yayasan yang dapat menyimpan kelebihan

dananya di bank dalam bentuk rekening tabungan, giro, ataupun deposito berjangka. Sementara pihak yang memerlukan sejumlah dana dapat mengajukan pinjaman kepada bank dengan mengambil produk – produk pembiayaan yang diterbitkan oleh bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, maupun kredit konsumsi.

Informasi menunjukan bahwa di beberapa negara maju, salah satu sumber dana yang dapat diperoleh dari luar bagi perusahaan – perusahaan non-keuangan, sebagian besar diperoleh dari pinjaman bank. Hal ini, menunjukan besarnya peranan bank dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan *syariah* (Selanjutnya disebut UU Perbankan *Syariah*). Tujuan penyaluran dana oleh perbankan *syariah* adalah menunjang pelaksanaan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. [1]

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi/perantara yakni menghimpun sekaligus menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Praktik perbankan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, undang-undang ini selain menjadi landasan hukum yang kuat bagi bank *syariah* juga memberikan kesempatan bagi para investor untuk mendirikan suatu bank *syariah* maupun membuka unit usaha *syariah* baru. Bank Indonesia bersama pemerintah memberikan komitmen besar serta menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank *Syariah* Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1] Wangsawijaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2012), hlm. 1.

Terdapat dua jenis perbankan yang ada di Indonesia, yaitu perbankan *syariah* dan perbankan konvensional. Perbedaan yang mendasar dari keduanya yaitu dari segi prinsip dalam hal ini prinsip yang dimaksud adalah prinsip dalam hal pembagian kerugian dan keuntungan (*Profit and Loss Sharing)* perbankan *syariah* merupakan sistem perbankan yang tidak berbasis bunga sedangkan perbankan konvensional merupakan sistem perbankan yang berbasis bunga.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Bank *Syariah* adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya didasari dengan prinsip *syariah*, yaitu aturan perjanjian berdasarkan prinsip hukum islami antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usahanya, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *syariah*,

Bank *syariah* dan bank konvensional memiliki perbedaan, perbedaan yang paling menonjol terletak pada landasan operasi yang digunakan dalam kegiatan usahanya. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga yang diterapkannya pada nasabah sedangkan bank *syariah* memperoleh kentungannya dari sistem bagi hasil, ditambah dengan sewa dan jual beli. Hal ini tentu saja didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur yang dilarang oleh agama islam.

Pesat tidaknhya pertumbuhan suatu bank ditentukan oleh kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dana yang berskala besar ataupun kecil dengan masa pengendapan yang memadai. Dana merupakan elemen paling yang paling utama bagi bank sebagai lembaga keuangan. Bank tidak dapat menjalankan fungsinya apabila dana yang dimiliki tidak memadai.

Teori Keynes mendasari metode penghimpunan dana yang ada pada bank - bank konvensional. Setiap orang memerlukan dana untuk tiga kegunaan yakni fungsi transaksi, tabungan, dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut yaitu berupa giro, tabunganp, dan deposito.[2]

Tidak sama dengan teori yang diterapkan pada bank konvensional, bank *syariah* menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya.

Pada dasarnya apabila dilihat dari sumbernya, sumber dana bank terdiri atas:

1) Modal dari pemilik. Modal yang digunakan untuk penyewaan atau pembelian gedung, pembelian lahan dan lain sebagainya. Selain itu, modal dapat disalurkan menjadi pembiayaan.
2) *Wadi'ah* merupakan salah satu prinsip yang bank Syariah gunakan dalam kegiatan mobilisasi dana. Nasabah berhak untuk mengambil titipannya setiap saat, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.
3) *Mudharabah*, akad yang sama dengan prinsip investasi adalah *Mudharabah* yang bertujuan bekerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pemilik dana yang menjadi deposan di bank *syariah* memiliki peran sebagai investor murni yang menanggung aspek bagi hasil dari bank syariah.

Bank dalam memperoleh dananya diperoleh dari beberapa sumber diantaraanya sumber dana bank yang berasal dari pihak pertama yaitu diperoleh dari pendiri bank itu sendiri atau para pemegang saham. Sumber dana dari pihak kedua diperoleh dari pinjaman yang diperoleh dari Bank Sentral yang dapat memberikan bantuan likuiditas

[2] M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Cetakan I, (Malang: UIN Malang *Press*, 2008), hlm. 147.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

sebagai *lender of last resort*. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang diperoleh bank dari dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana investasi/simpanan tidak terkait yang nasabah pihak ketiga bukan bank percayakan kepada bank *syariah* berdasarkan akad *wadiah* dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Komposisi Dana Pihak Ketiga bank umum *syariah* dan unit usaha Syariah diantara nya adalah dana simpanan *wadi'ah* dan dana investasi *non-profit sharing*.[3]

Dana investasi *Non-Profit Sharing* merupakan bagian dari Dana Pihak Ketiga yang menjadi salah satu sumber penghimpunan dana yang dilaksanakan oleh bank. Dana Pihak Ketiga ini merupakan elemen penting bagi perusahaan sebagai tolak ukur perusahaan dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Dalam hukum di Indonesia ada beberapa produk yang diterbitkan oleh bank syariah yang berkaitan dengan *Musyarakah.* Dalam Undang - Undang Perbankan *Syariah* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *Musyarakah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dan mengenai pembagian keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. Di bawah ini tabel laporan keuangan PT Bank Mega Syariah:[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

[3] Editor, "Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Tahun 2016", dalam www.ojk.go.id/statistik/metadata/sp-syariah/Documents.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2018.
[4] http://www.megasyariah.co.id/ diakses pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 20.02 WIB

Tabel 1.1
Data Perkembangan Dana Simpanan *Wadi'ah* dan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*
PT Bank Mega Syariah Periode 2015 – 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode		Dana Simpanan *Wadi'ah*		Dana Investasi *Non-Profit Sharing*		Pembiayaan *Musyarakah*	
2015	Triwulan I	888.001	-	4.187.151	-	1.027	-
	Triwulan II	785.960	↓	3.643.824	↓	1.436	↑
	Triwulan III	566.962	↓	3.441.720	↓	2.130	↑
	Triwulan IV	520.659	↓	3.478.135	↑	2.906	↑
2016	Triwulan I	480.776	-	3.868.426	-	4.134	-
	Triwulan II	498.775	↑	3.780.400	↓	11.549	↑
	Triwulan III	748.010	↑	3.800.077	↑	19.517	↑
	Triwulan IV	525.448	↓	4.395.105	↑	30.721	↑
2017	Triwulan I	460.224	-	4.260.265	-	67.489	-
	Triwulan II	679.735	↑	4.168.860	↓	24.813	↓
	Triwulan III	446.067	↓	4.411.183	↑	38.576	↑
	Triwulan IV	558.130	↑	4.497.306	↑	58.258	↑

Berdasarkan data dari Tabel 1.1 selama periode Maret 2015 – Desember 2017 penelitian dana simpanan *wadi'ah* dan dana investasi *non-profit sharing* terhadap pembiayaan m*usyarakah* mengalami kenaikan dan penurunan serta fluktuatif. Pada laporan keuangan PT Bank Mega Syariah periode 2015 - 2017 ditemukan permasalahan antara dana simpanan *wadi'ah* dan dana investasi *non-profit sharing* terhadap pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2015 triwulan ke II sampai dengan triwulan ke IV, tahun 2016 triwulan ke I, II, dan III. Tahun 2017 triwulan ke I sampai dengan triwulan ke III.

Semakin besar dana simpanan *wadi'ah* dan dana investasi *non-profit sharing* yang didapat maka semakin tinggi pula pembiayaan *musyarakah* yang dihasilkan perusahaan. Tahun 2015 pada triwulan ke I sampai ke IV mengalami penurunan secara berturut-turut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

sedangkan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* mengalami penurunan pada triwulan ke I dan ke II sebesar Rp. 202.104,00 ke mudian mengalami peningkatan pada triwulan ke IV sebesar Rp. 306.445,00 dan Pembiayaan *Musyarakah* yang terus mengalami peningkatan mulai dari triwulan ke I sampai ke IV.

Perkembangan selanjutnya pada Tahun 2016 pada triwulan I sampai triwulan ke III Dana Simpanan *Wadi'ah* mengalami kenaikan yang berturut-turut kemudian pada triwulan ke IV mengalami penurunan sebesar Rp. 222.562,00 sedangkan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* mengalami penurunan pada triwulan ke II sebesar Rp. 88.026,00 dan mengalami kenaikan berturut-turut mulai dari triwulan ke I sampai ke IV.

Pada tahun 2017 triwulan ke I sampai ke II, Dana simpanan *Wadi'ah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 219.511,00 kemudian pada triwulan ke III mengalami penurunan sebesar Rp. 233.668,00 kemudian kembali mengalami kenaikan pada triwulan ke IV sebesar Rp.112.063,00 sedangkan dana investasi *Non-Profit Sharing* mengalami penurunan pada triwulan ke II sebesar Rp. 91.405,00 dan mengalami kenaikan pada triwulan ke III dan ke IV. Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan pada triwulan ke II sebesar Rp. 42.676,00 dan mengalami kenaikan pada triwulan ke III dan ke IV.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1

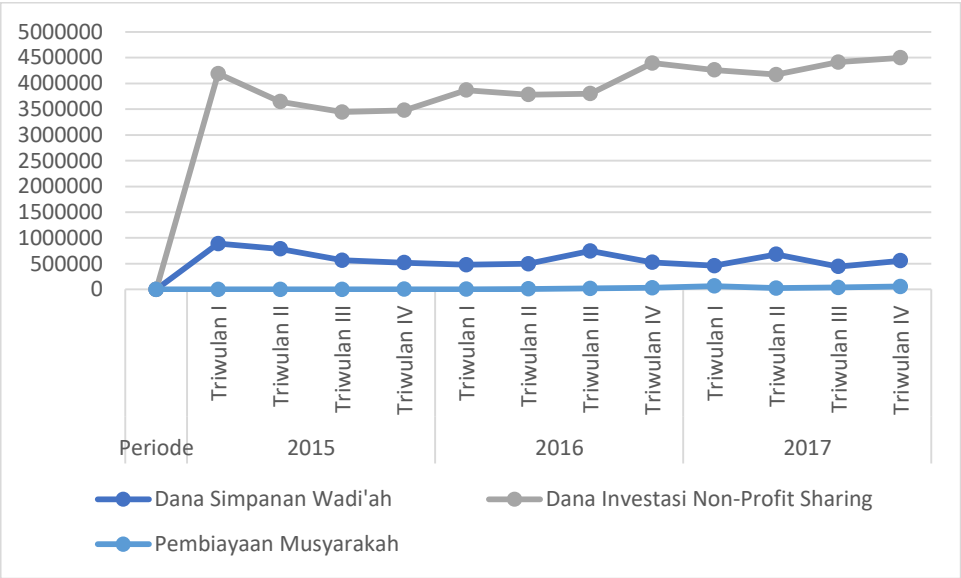

Grafik Perkembangan Dana Simpanan Wadi'ah dan Dana Investasi Non-Profit Sharing Terhadap Pembiayaan Musyarakah PT Bank Mega Syariah Periode 2015 – 2017

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Dana Simpanan *Wadi'ah* periode 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Akan tetapi Dana Investasi *Non-Profit Sharing* tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Pembiayaan *Musyarakah* mengalami peningkatan secara berturut-turut mulai dari tahun 2015 triwulan pertama hingga 2016 triwulan ke IV namun mengalami penurunan pada tahun 2017 triwulan ke II tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 triwulan ke III dan ke IV.

Berdasarkan data dari tabel 1.1 pada PT Bank Mega Syariah., peniliti menemukan ketidaksesuaian dengan teori, jika Dana Simpanan *Wadi'ah* dan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* mengalami peningkatan maka Pembiayaan *Musyarakah* pun akan mengalami peningkatan, pada tahun 2015 triwulan ke II dan ke III Dana Simpanan *Wadi'ah* dan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* mengalami penurunan

sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 triwulan ke IV dan 2016 triwukan ke I Dana Simpanan *Wadi'ah* mengalami penurunan sedangkan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* mengalami kenaikan. Tahun 2016 triwulan ke IV Dana Simpanan *Wadi'ah* mengalami penurunan sedangkan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* dan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 triwulan prtama Dana Simpanan *Wadi'ah* dan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* mengalami penurunan sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan kemudian pada triwulan ke III Dana Simpanan *Wadi'ah* mengalami penurunan sedangkan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* mengalami kenaikan.

Secara teoritis, dana tidak selalu ditentukan oleh besarnya jumlah dana tersebut tetapi juga ditentukan oleh struktur sumber dana itu sendiri. Selain itu, bagaimana suatu bank mengalokasikan dananya dapat memaksimalkan pendapatan sekaligus menyehatkan tingkat likuiditas bank tersebut. Semakin besar suatu bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, maka akan semakin besar kemungkinan bank tersebut memberikan kredit atau pembiayaan serta semakin besar pula bank tersebut dalam memperoleh pendapatan.[5] Sebaliknya jika suatu bank dalam menyalurkan kreditnya kecil maka pendapatan yang diperoleh bank tersebut akan semakin kecil.

Dalam meningkatkan pengerahan dana tersebut perlu adanya peningkatan pelayanaan kepada masyarakat, identifikasi penghimpunan dana dari sumber-sumber yang sudah ada dan penggalian dana dari sumber-sumber baru melalui diversifikasi dari sarana-saraana penghimpun dana.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dari yang seharusnya (*dassolen*) dengan apa yang terjadi (*dassein*), maka penelitipun tertarik untuk merumuskan dan menjadikannya judul penelitian

[5] Frianto Pandia, *Op.Cit*, hlm. 1.

yaitu ***Pengaruh Jumlah Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Non-Profit Sharing Terhadap Pembiayaan Musyarakah***.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yg telah p\eneliti uraikan diatas, berpendapat bahwa dana simpanan *wadi'ah* tampaknya memiliki korelasi terhadap dana investasi *non-profit sharing* yang mana dana simpanan *wadi'ah* dan dana investasi *non-Profit Sharing* berpengaruh kepada pembiayaan *musyarakah*. Kemudian, peneliti merumuskannya menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Dana Simpanan *Wadi'ah* secara parsial terhadap Pembiyaan *Musyarakah* di PT Bank Mega Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Dana Investasi *Non-Profit Sharing* secara parsial terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Mega Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Simpanan *Wadi'ah* dan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* secara simultan terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Mega Syariah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Simpanan *Wadi'ah* secara parsial terhadap Pembiyaan *Musyarakah* di PT Bank Mega Syariah;
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Investasi *Non-Profit Sharing* secara parsial terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Mega Syariah;

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Simpanan *Wadi'ah* dan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* secara simultan terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Mega Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah baik secara akademik maupun teknis, seperti peneliti yang telah di uraikan berikut:

1. Kegunaan Akademik
   a. Mendeskripsikan Dana Simpanan *Wadi'ah* dan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Mega Syariah;
   b. Memperkuat penelitian yang sebelumnya, yang mengkaji pengaruh Dana Simpanan *Wadi'ah* dan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* terhadap Pembiayaan *Musyarakah* di PT Bank Mega Syariah;
   c. Mengembangkan teori dan konsep Dana Simpanan *Non-Profit Sharing* terhadap Pembiyaan *Musyarakah* di PT Bank Mega Syariah.
2. Kegunaan Praktisi
   a. Bagi para praktisi perbankan telah menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan yang dalam pengendalian Dana Simpanan *Wadi'ah* dan Dana Investasi *Non-Profit Sharing* terhadap Pembiayaan *Musyarakah*.
   b. Bagi masyarakat umum ini menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui berbagai kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan untuk berinvestasi di bank.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG